



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Pada hari Selasa, tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu dua puluh, dalam persidangan Pengadilan Agama Bintuhan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, tempat tanggal Lahir Tanjung Besar, 22 April 1976. Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx, xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxx, yang telah memberi kuasa insidentil kepada **Kuasa Insidentil Penggugat** beralamat di Desa xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, Kabupaten Kaur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

dan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Besar, 22 April 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx,
Kabupaten Kaur yang telah memberi kuasa khusus kepada **Andri Yusudarso, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Andri Yusudarso & Partner, beralamat di Jl. Lintas Barat Sumatera, Desa Sukaraja, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara Penggugat dan Tergugat seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi

Hal. 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela dengan Mediator Muhammad Hidayatullah, S.H.I (Hakim Pengadilan Agama Bintuhan) dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 November 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat **seluruh** dari harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan.

Pasal 2

Bahwa harta sebagai mana dalam gugatan Penggugat pada angka (5) huruf (c) berupa:

Sebidang tanah kebun yang diatasnya terdapat lebih kurang 300 batang cengkeh yang terletak di Desa Tanjung Besar, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : berbatasan dengan tanah AB Kamal.

Timur : berbatasan dengan tanah Amir.

Utara : berbatasan dengan tanah Din Ilyas.

Selatan : berbatasan dengan tanah Kalung.

adalah harta yang **dikeluarkan** dari obyek sengketa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, karena harta tersebut di atas adalah harta milik Tergugat yang diperoleh dari warisan ayah kandungnya pada tahun 2011.

Pasal 3

1. Sejumlah barang/perhiasan emas sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat dalam angka (5) huruf (g) dan (h) dengan rincian:

- Kalung seberat 30 gram;
- Gelang seberat 10 gram;

Hal. 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cincin seberat 6 gram;

Yang ditaksir seharga Rp. 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah);

2. Warung sembako/dagangan manisan yang berisi barang dagangan senilai lebih kurang Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).

Harta-harta tersebut dalam pasal (3) di atas **dikeluarkan** dari obyek sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan tidak akan di munculkan lagi karena senyatanya bahwa perhiasan emas tersebut sudah terjual dan barang dangan yang terdapat dalam warung tersebut sudah berkurang nilainya.

Pasal 4

Bahwa harta-harta sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat pada angka (5) huruf (a), (b), (d), (e), dan (f), berupa:

1. Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah tinggal, yang terletak di Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dengan sertifikat hak milik, atas nama Srihartini, yang dibeli tahun 2018 dengan taksiran harga sekarang sekitar Rp 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : berbatasan dengan Roini Irawan.

Timur : berbatasan dengan Jalan Desa.

Utara : berbatasan dengan jalan Lintas.

Selatan : berbatasan dengan tanah Arianto.

2. Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah tinggal, yang terletak di Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10270 atas nama Hardiyanto, dengan taksiran harga sekarang sekitar Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) tanah tersebut berbatasan dengan:

Barat : berbatasan dengan Jalan.

Hal. 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatasan dengan Jalan Raya.

Utara : berbatasan dengan Sapuan.

Selatan : berbatasan dengan tanah Pur.

3. Satu unit kendaraan roda empat merk/type Suzuki/CC415T, 4x4 model pick up, warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BD 9266 WZ atas nama Hardiyanto ditaksir seharga Rp 70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah).

4. Satu unit kendaraan roda dua merek/type Xeon Yamaha tahun 2013 warna putih lis kuning STNK atas nama Nurhayati, ditaksir seharga Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah).

5. 3 (tiga) ekor sapi yang saat ini dipelihara dan dirawat oleh Ujang yang beralamat di Desa Penyimpangan, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur dengan taksiran harga sejumlah Rp. 16.000.000.00 (enam belas juta rupiah).

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat.

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai utang bersama di Bank BRI Cabang Manna, Unit Pasar Bintuhan, Nomor Rekening 5690-01-006467 dengan agunan SHM Nomor 10270, atas nama Hardiyanto dengan total jumlah hutang per tanggal 13 Desember 2020 sejumlah Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan *seluruh* dari sengketa harta bersama dalam perkara ini secara damai dan kekeluargaan dengan pembagian harta bersama sebagai berikut:

A. BAGIAN UNTUK PENGGUGAT:

Hal. 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah tinggal, yang terletak di Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10270 atas nama Hardiyanto, dengan taksiran harga sekarang sekitar Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) tanah tersebut berbatasan dengan:

- Barat : berbatasan dengan Jalan.
- Timur : berbatasan dengan Jalan Raya.
- Utara : berbatasan dengan tanah Sapuan.
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Pur.

B. BAGIAN UNTUK TERGUGAT:

Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah tinggal, yang terletak di Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dengan sertifikat hak milik, atas nama Srihartini, yang dibeli tahun 2018 dengan taksiran harga sekarang sekitar Rp 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : berbatasan dengan Roini Irawan.
- Timur : berbatasan dengan Jalan Desa.
- Utara : berbatasan dengan Jalan Lintas.
- Selatan : berbatasan dengan Arianto.

Pasal 7

1. Satu unit kendaraan roda empat merk/type Suzuki/CC415T, 4x4 model pick up, warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BD 9266 WZ atas nama Hardiyanto ditaksir seharga Rp 70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah);
2. Satu unit kendaraan roda dua merek/type Xion Yamaha tahun 2013 warna putih lis kuning STNK atas nama Nurhayati, ditaksir seharga Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah);

Hal. 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) ekor sapi dengan taksiran harga sejumlah Rp. 16.000.000.00 (enam belas juta rupiah);
adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk dijual dengan harga yang juga disepakati sebagai berikut:
- Mobil Suzuki tahun 2013 Nomor Polisi BD 9266 WZ seharga Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah);
 - Motor Xeon Yamaha tahun 2013 seharga Rp 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).
 - 3 (tiga) ekor sapi dengan harga jual Rp 17.000.000.00 (tujuh belas juta rupiah).

Pasal 8

Bahwa terhadap hutang bersama di Bank BRI Cabang Manna, Unit Pasar Bintuhan, Nomor Rekening 5690-01-006467 dengan agunan SHM Nomor 10270, atas nama Hardiyanto dengan total jumlah hutang per tanggal 13 Desember 2020 sejumlah Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) akan dibayar bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa hutang tersebut akan dibayarkan dari hasil penjualan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam pasal 7 angka 1, 2 dan 3 di atas.
2. Bahwa sebagian sisa uang setelah pelunasan hutang tersebut sejumlah Rp. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah) akan dibagi dua, masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan separoh atau setengahnya yakni sejumlah Rp.12.000.000.00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 9

1. Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat penuh dengan rasa kekeluargaan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Penggugat dan Tergugat menerima dengan senang hati.

Hal. 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut di atas, maka selesai dan berakhirilah **seluruh** sengketa mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada tuntutan dibelakang hari lagi.

Pasal 10

Bahwa apabila salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan isi kesepakatan perdamaian sebagaimana di atas, maka penyelesaiannya akan ditempuh melalui jalur hukum.

Pasal 11

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Bintuhan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya perkara yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Khoiril Anwar, S.Ag.,M.H.I sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Hidayatullah, S.H.I dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh M. Amin, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Hidayatullah,S.H.I

Khoiril Anwar,S.Ag.,M.H.I

Hakim Anggota,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 halaman



M. Amin, SHI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
panggilan		
5. Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman